



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarayalkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

MELIANA. Sertifikasi Benih Sawi (*Brassica spp.*) pada UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. *Mustard Seed Certification (*Brassica spp.*) on UPTD BPSBTPH West Java Province.* Dibimbing oleh MARYATI SARI.

Sawi (*Brassica spp.*) merupakan salah satu jenis sayuran daun yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Kebutuhan komoditas sawi di Indonesia, semakin lama semakin meningkat seiring adanya peningkatan baik jumlah populasi manusia dan peningkatan daya beli masyarakat. Ketersediaan benih bermutu untuk komoditas sawi sangat diperlukan dalam menunjang peningkatan produksi hasil. Benih bermutu didefinisikan sebagai benih dari varietas unggul dengan mutu genetik, fisiologis, dan fisik yang tinggi sesuai standar mutu pada kelasnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam usaha perbenihan ini adalah sertifikasi dan pengawasan peredaran benih yang belum efektif.

Sertifikasi benih penting dalam menghasilkan benih bermutu. Sertifikasi benih merupakan suatu kegiatan memberikan pengawasan terutama dalam memelihara kemurnian genetik benih baik di lapang maupun di laboratorium. Tujuan kegiatan praktik kerja lapangan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mendapatkan pengalaman kerja sebagai pengawas benih tanaman dalam kegiatan sertifikasi benih sawi (*Brassica spp.*) pada UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. Metode pelaksanaan praktik kerja lapangan meliputi kuliah umum, praktik kerja langsung, wawancara atau diskusi, studi pustaka, dan analisis data. Sertifikasi benih sawi dilakukan di lapangan dan pengujian mutu benih sawi untuk kebutuhan pelabelan ulang dilakukan di laboratorium.

Proses sertifikasi benih sawi mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2021 tentang Pemberian Benih Hortikultura. Kegiatan tersebut meliputi verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan, pengawasan pascapanen, pengambilan contoh benih, administrasi laboratorium, pengujian mutu benih, penerbitan sertifikat dan pelabelan, dan pengawasan serta peredaran benih. Pemeriksaan lapangan terdiri atas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pertanaman fase vegetatif. Pengujian mutu benih di laboratorium meliputi kegiatan penetapan kadar air, analisis kemurnian benih, dan pengujian daya berkecambah. Kegiatan verifikasi permohonan sertifikasi benih dilakukan saat produsen telah mengajukan permohonan sertifikasi. Permohonan dilakukan disetiap kegiatan pemeriksaan sertifikasi.

Pemeriksaan lapangan pendahuluan tanaman sawi dilakukan pada lahan milik PT Sang Hyang Seri blok IV Subang, Jawa barat. Hasil dari pemeriksaan lapangan pendahuluan dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan dokumen yang dilengkapi dengan batas-batas areal sertifikasi, isolasi jarak dan isolasi waktu, serta sejarah lahan produksi benih sawi bersertifikat. Pemeriksaan pertanaman fase vegetatif tanaman sawi dilakukan pada lahan milik PT Sang Hyang Seri blok I dan blok III. Hasil dari pemeriksaan pertanaman tersebut tidak ditemukan campuran varietas lain dan tipe simpang, serta tanaman yang berpenyakit. Pengujian mutu benih sawi di laboratorium dilakukan pada sembilan sampel benih. Hasil dari pengujian mutu tersebut memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus, karena tidak melebihi standar kelulusan di laboratorium benih.

Kata Kunci : benih bermutu, kemurnian genetik, pengujian, sampel benih, verifikasi,